



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir - , agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, saat ini bertempat tinggal di Lepas (Lembaga Pemasarakatan) Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranto Nomor 35, Rejosari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Santoso Agung Nugroho, S.H. dan Ganing Pratiwi, S.H., Cla, Advokat yang beralamat di Sidikan UH V/31c Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 19/1/2023/PA.Btl tanggal 12 Januari 2023, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hindra Pamungkas, S.H., M.H., CM, Erni Lestari, S.E., S.H. dan Rio Viktor Simare Mare, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Djumantara Justitia yang beralamat di Jalan Prambanan-Piyungan KM 3.5 (Utara Puskesmas Prambanan), Jobohan RT 002 RW 022, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 54/1/2023/PA.Btl tanggal 24 Januari 2023, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 29 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadilakhir* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menetapkan anak bernama - , Laki-laki, lahir tanggal 28 Desember 2019 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayah kandungnya hingga anak tersebut genap berusia 12 tahun (mumayyiz), dengan kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan akses yang cukup kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Termohon dan atau orang yang menguasai anak tersebut dalam amar angka 3 untuk menyerahkannya kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi
 - 2.1 nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 nafkah terhutang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3 mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Januari 2023, melalui Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding.
2. Memberi kesempatan bagi Pembanding agar dapat mengajukan tambahan SAKSI dari PEMBANDING.
3. Membatalkan untuk sebagian Putusan Pengadilan Agama Bantul No:1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 29 Desember 2022

Dan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Riyan Ardiansyah bin Harihadi) mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Christina Natalia binti Ignatius Priyo Hanggono) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nafkah lampau berupa nafkah isteri dan anak yang terhutang selama 14 bulan mulai dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dikalikan 14 bulan = Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- 2.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- 2.3 Nafkah anak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut menikah dan dapat hidup mandiri, di luar biaya pendidikan.
- 2.4 *Mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon (Terbanding)

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta/Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tertanggal 23 Januari 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 24 Januari 2023, kemudian kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Januari 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 10 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Januari 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 10 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 2023 dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Yk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Januari 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 29 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadilakhir* 1444 *Hijriah* pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian tenggang masa pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada Pembanding, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 29 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 *Jumadilakhir* 1444 *Hijriah*, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ada yang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan ada pula yang tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan kekeliruan dalam penulisan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Nomor urut diktum putusan dalam rekonvensi;
2. Tanggal *Hijriah* saat diputuskan dan diucapkannya Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tersebut;

Menimbang, bahwa pada halaman 56 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tersebut tercantum urutan angka diktum putusan sebagai berikut: 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 kemudian tertulis "5 (lima)", yang seharusnya adalah "3 (tiga)";

Menimbang, bahwa pada halaman 56 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tersebut tercantum kalimat "Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah* ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kalender Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Sekretariat Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia menetapkan bahwa hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi* adalah bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadilakhir* 1444 *Hijriah*, maka berdasarkan Kalender tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tanggal 29 Desember 2022 *Masehi* saat diputuskan dan diucapkannya Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tersebut adalah bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadilakhir* 1444 *Hijriah*, bukan bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadilakhir* 1444 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kekeliruan penulisan mengenai urutan angka diktum putusan dalam rekonvensi serta mengenai tanggal *Hijriah* saat diputuskan dan diucapkannya Putusan perkara *a quo* sebagaimana tercantum pada halaman 56 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dikumulasikan dengan perkara gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama Marchello Keanu Haidarsyah, laki-laki, lahir tanggal 28 Desember 2019, kemudian Pembanding dalam jawabannya tertanggal 15 November 2022 mengajukan gugatan rekonvensi tentang 1. hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama Marchello Keanu Haidarsyah, 2. nafkah anak bernama Marchello Keanu Haidarsyah, 3. nafkah iddah, 4. nafkah lampau dan 5. *mut'ah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memformulasikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Cerai Talak

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan amar putusan yang berbunyi "Memberi izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (-) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dalam hal ini *legal standing* Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dan kewenangan Pengadilan Agama Bantul memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* (perkawinan rusak atau pecah) sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Terbanding dengan Pembanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya, apakah benar telah pecah atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2019; telah dikaruniai seorang anak bernama Marchello Keanu Haidarsyah, laki-laki, lahir tanggal 28 Desember 2019; sejak bulan Juni 2020 antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi/Pembanding pernah melakukan pemukulan terhadap adik Pemohon Konvensi/Terbanding pada tanggal 23 Januari 2021 karena masalah keuangan; Termohon Konvensi/Pembanding pernah menggadaikan mobil rental sehingga Termohon Konvensi/Pembanding harus berhadapan hukum dan telah divonis bersalah sehingga harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta hingga tanggal 20 Agustus 2023; Termohon Konvensi/Pembanding membantu berjualan minuman beralkohol; Pemohon Konvensi/Terbanding sudah pisah rumah dengan Termohon Konvensi/Pembanding sejak bulan Desember 2021; setelah Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding berpisah tempat tinggal, anak yang bernama Marchello Keanu Haidarsyah diasuh oleh orang tua Termohon Konvensi/Pembanding yang beragama Katholik; selama pisah rumah, Pemohon Konvensi/Terbanding tidak pernah memberikan nafkah kepada anak yang bernama Marchello Keanu Haidarsyah dan tidak pula memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi ternyata Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak; istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, oleh karena itu apabila rumah tangga ingin mencapai tujuannya yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami istri yang bersangkutan harus terus menerus berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta Pemohon Konvensi/Terbanding mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis; Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tetap dipertahankan maka tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتهد في الجمع بينهما زاد الشروا والثبوت (أي الخلاف) وتنعّصت المعاش

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ يتر بية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيات يجد مع الطمأنينة

Artinya: "Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas membuktikan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding telah pecah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding yang memohon kepada Pengadilan Agama Bantul untuk memberi izin kepada Terbanding menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat Ahli Hukum Islam tersebut, oleh karena itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

2. Permohonan Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Bernama -

Menimbang, bahwa ternyata dari pernikahan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -, laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama Marchello Keanu Haidarsyah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan amar yang berbunyi “Menetapkan anak bernama -, Laki-laki, lahir tanggal 28 Desember 2019 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon selaku ayah kandungnya hingga anak tersebut genap berusia 12 tahun (*mumayyiz*), dengan kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan akses yang cukup kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut”, kemudian amar selanjutnya berbunyi: “Memerintahkan kepada Termohon dan atau orang yang menguasai anak tersebut dalam amar angka 3 untuk menyerahkannya kepada Pemohon”, sebagaimana diktum putusan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama Marchello Keanu Haidarsyah ditetapkan pada Pemohon Konvensi/Terbanding dan memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding atau orang yang menguasai anak tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan karunia sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bagi orang tua bahwa anak merupakan aset dan karunia Allah yang tak ternilai, anak sebagai penyejuk hati, penerus keturunan dan cita-cita ideal orang tuanya, dan dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, hal ini sesuai Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan pula bahwa “(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya” dan dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyathi, pakar hukum Islam dalam Kitabnya *l'anatuth-Thalibin* Juz IV halaman 101 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga menjelaskan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: "Yang diutamakan memelihara anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* ialah ibunya yang janda";

Menimbang, bahwa Imam Taqiyuddin, pakar hukum Islam dalam Kitabnya *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* halaman 587 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menetapkan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tidak bersuami baru, dan bertempat tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu macam syarat dari ketujuh macam syarat tersebut, gugurlah hak *hadhanah* dari pemegang *hadhanah* tersebut";

Menimbang, bahwa anak bernama - tersebut ternyata dilahirkan pada tanggal 28 Desember 2019 yang berarti pada saat ini baru berumur 3 (tiga) tahun lebih 2 (dua) bulan, kemudian sejak bulan Desember 2021 Pemohon Konvensi/Terbanding yang sekaligus juga sebagai ayah kandungnya telah pulang ke kampung halamannya dan bertempat tinggal di, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan meninggalkan anak tersebut sampai dengan saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Surat Keterangan tertanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang isinya antara lain menerangkan bahwa - adalah benar sebagai narapidana yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.B/2022/PN Smn tanggal 16 Juni 2022 telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan akan expirasi pada tanggal 20 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dalam keadaan Pemohon Konvensi/Terbanding telah pulang ke kampung halamannya dan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan keadaan Termohon Konvensi/Pembanding menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tersebut ternyata anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya Termohon Konvensi/Pembanding yang beralamat di - Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata pula bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan saat sekarang ini Pemohon Konvensi/Terbanding tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi segala keperluan hidup sehari-hari Termohon Konvensi/Pembanding dan anak bernama - tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon Konvensi/Terbanding yang telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya dan tidak menjalankan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat dikategorikan telah melanggar amanah yang telah dipercayakan oleh orang tua Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pembanding kepada Pemohon Konvensi/Terbanding sesaat setelah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon Konvensi/Pembanding padahal sifat amanah dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut adalah merupakan salah satu persyaratan yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), sebagaimana pendapat Imam Taqiyuddin, pakar hukum Islam dalam Kitabnya *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* halaman 587 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa peristiwa kejadian Termohon Konvensi/Pembanding melakukan penggelapan mobil dan telah dijatuhi hukuman penjara tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut adalah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa ternyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya yang bernama - (Termohon Konvensi/Pembanding) dengan sebaik-baiknya, demikian pula Pemohon Konvensi/Terbanding telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya yang bernama - dengan sebaik-baiknya, terutama dalam memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga setelah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut Termohon Konvensi/Pembanding bekerja sebagai Pegawai BUMN sekalipun hanya beberapa bulan dan juga bekerja sebagai sales kosmetik merek Venus, serta berdasarkan keterangan saksi bernama - yang juga sebagai ayah kandung dari Termohon Konvensi/Pembanding bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon Konvensi/Pembanding dan anak yang bernama - tersebut juga dibantu oleh orang tua Termohon Konvensi/Pembanding, demikian pula orang tua Termohon Konvensi/Pembanding telah memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding serta anaknya yang bernama - tersebut untuk tinggal bersama serumah dengan orang tua Termohon Konvensi/Pembanding dikarenakan Pemohon Konvensi/Terbanding pada saat itu masih kuliah dan kemudian telah pulang ke kampung halamannya dan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa perlakuan Termohon Konvensi/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan mobil rental tersebut adalah dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangganya, dikarenakan segala kebutuhan hidup sehari-harinya tidak dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon Konvensi/Pembanding patut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama - tersebut sampai dengan anak tersebut mampu menentukan pilihannya sendiri atau mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun, apakah akan ikut bersama ayahnya (-) atau ibunya (-);

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 ditentukan bahwa jika pihak Pembanding yang telah diberi hak pemeliharaan anak tersebut tidak memberi akses kepada pihak Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa ternyata orang tua Termohon Konvensi/Pembanding telah berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai kakek/nenek terhadap cucunya yang bernama - tersebut antara lain dengan cara memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding, Termohon Konvensi/Pembanding serta cucunya untuk tinggal serumah bersama kakek/neneknya tersebut, bahkan kakek/neneknya telah membantu mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai dengan saat sekarang ini dan ternyata pula anak tersebut dalam keadaan sehat wal'afiat dan jika anak tersebut berangkat sekolah Taman Pengajian Al-Qur'an diantar oleh kakek/neneknya tersebut, sehingga diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memerintahkan kepada Termohon Konvensi/Pembanding dan atau orang yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding pun ternyata hanya menerangkan bahwa Termohon Konvensi/Pembanding benar pada saat ini berada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak ada seorang pun yang menerangkan mengenai apa yang menjadi penyebab Termohon Konvensi/Pembanding melakukan penggelapan mobil rental tersebut sehingga harus menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta;

Menimbang, bahwa setelah menyimak kejadian dan kenyataan bahwa justru Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai seorang suami dari Termohon Konvensi/Pembanding dan sebagai seorang ayah dari anak bernama - tersebut yang telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya dan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya dalam memberikan dan memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari Termohon Konvensi/Pembanding dan anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon Konvensi/Pembanding melakukan perbuatan penggelapan mobil rental sehingga menjalani hukuman penjara tersebut adalah dikarenakan dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pembanding serta anaknya yang bernama - , hal ini dikarenakan Pemohon Konvensi/Terbanding telah tidak memenuhi segala kebutuhan sehari-hari Termohon Konvensi/Pembanding serta anaknya yang bernama - , oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh Termohon Konvensi/Pembanding tersebut adalah bukan sebagai penghalang bagi Termohon Konvensi/Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama - tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama - tersebut, sehingga permohonannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak bernama - tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian yang lainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 24 November 2022 bahwa Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 15 November 2022 telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) bernama Marchello Keanu Haidarsyah tetap berada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya tak terduga lainnya anak bernama Marchello Keanu Haidarsyah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Nafkah Iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Nafkah Lampau bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2022 = 12 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya tertanggal 1 Desember 2022 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan mengenai gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu untuk nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding baru dapat bekerja selama 2 (dua) bulan di caffe milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi
 - 2.1 nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 nafkah terhutang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3 mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada pula yang tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa saksi bernama Riri Haryati binti Hari Hadi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding menerangkan bahwa saksi pernah tinggal serumah sekitar 5 (lima) bulan di rumah kontrakan dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding; Pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebelum berpisah dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagai sopir ekspedisi, akan tetapi tidak dijelaskan berapa penghasilan setiap harinya; sejak bulan Desember 2021 Tergugat Rekonvensi/Terbanding berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu Penggugat Rekonvensi/Pembanding tinggal di rumah kontrakan, sekarang sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding pulang ke Riau; Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah mengirim uang kepada anaknya. Kemudian saksi bernama Ignatius Priyo Hanggoro yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding menerangkan bahwa pada awal pernikahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak bekerja dan belakangan katanya bekerja tetapi saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding bekerja sebagai sales Kimia Farma yaitu menjual kosmetik merek Venus; Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bertempat tinggal di rumah kakaknya Penggugat Rekonvensi/Pembanding kemudian pindah ke rumah saksi; selama pernikahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan setelah berpisah rumah pun tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sejak setelah mempunyai anak bernama - tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandungnya telah tidak memberikan biaya keperluan hidup sehari-hari anaknya dengan sebagaimana mestinya, demikian pula sebagai seorang suami telah tidak memberikan biaya untuk keperluan hidup sehari-hari istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dianggap tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak (*hadhanah*) bernama - tersebut, sehingga permohonannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama - tersebut lahir pada tanggal 28 Desember 2019 yang berarti pada saat ini berumur 3 (tiga) tahun lebih 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, berarti anak tersebut belum genap berumur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa anak yang berumur 3 (tiga) tahun lebih 2 (dua) bulan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya masih sangat membutuhkan bantuan orang lain dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa anak yang bernama - tersebut belum mampu memenuhi segala keperluan hidupnya secara mandiri, seperti pemenuhan dalam hal makan, minum, mencuci pakaian, mengatur tempat tidur, mengatur jam bermain, jam belajar sekolah dan sebagainya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya adalah yang lebih mengerti tentang kebutuhan anaknya tersebut dan lebih layak untuk membantu dalam hal ini dan sekalipun ternyata pada saat ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding berada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang beralamat di Kabupaten Gunung Kidul, akan tetapi anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh kedua orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak Penggugat Rekonvensi/Pembanding menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sampai dengan saat sekarang ini, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai bapak kandung dari anak tersebut berdasarkan pengakuannya dan berdasarkan saksi bernama Riri Haryati yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan saksi yang bernama Ignatius Priyo Hanggoro yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah pulang sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang ini dan bertempat tinggal di Griya Amal Blok C Nomor 7 RT 002 RW 007, Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan untuk selama itu tidak memberikan biaya apa pun untuk kehidupan anak bernama Marchello Keanu Haidarsyah tersebut, demikian pula tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang bernama - (Penggugat Rekonvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" dan dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyathi, pakar hukum Islam dalam Kitabnya l'anatuth-Thalibin Juz IV halaman 101 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga menjelaskan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز لم تتزوج

Artinya: "Yang diutamakan memelihara anak (hadhanah) yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Anak". Berdasarkan ketentuan tersebut sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas kepada anak bernama Marchello Keanu Haidarsyah tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan segala hal terbaik bagi anaknya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebaiknya dapat secara bersama-sama berintrospeksi diri, menahan dan mengendalikan sifat keegoisan masing-masing serta tunjukkan segala sifat yang baik dan kasih sayang yang tulus dan penuh perhatian kepada anaknya tersebut agar anak bernama Marchello Keanu Haidarsyah tersebut dapat hidup dan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sekalipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah bukan sebagai suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Ignatius Priyo Hanggoro yang juga sebagai ayah kandung dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa anak bernama Marchello Keanu Haidarsyah tersebut sejak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tinggal di rumah saksi, anak tersebut dalam keadaan sehat wal'afiat dan saksi yang mengantar sekolah pada pagi hari dan pada sore hari diantar ke Taman Pendidikan Al-Qur'an;

Menimbang, bahwa setelah menyimak kejadian dan kenyataan bahwa justru Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang suami dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan sebagai seorang ayah dari anak bernama Marchello Keanu Haidarsyah tersebut yang telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya dan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya dalam memberikan dan memenuhi segala kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding melakukan perbuatan penggelapan mobil rental sehingga menjalani hukuman penjara tersebut adalah dikarenakan dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta anaknya yang bernama Marchello Keanu Haidarsyah, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak memenuhi segala kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta anaknya yang bernama - , oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut adalah bukan sebagai penghalang bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama - tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap anak bernama - tersebut harus dikabulkan;

2. Biaya hidup anak, biaya pendidikan dan biaya tak terduga lainnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada bagian konvensi di atas telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinyatakan ditolak, kemudian dalam bagian rekonsensi telah pula dinyatakan bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama - tersebut diberikan dan ditetapkan pada Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan putusan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai ayah kandung dari anak bernama Marchello Keanu Haidarsyah tersebut lebih layak dalam hal memenuhi biaya untuk keperluan hidup sehari-hari anak tersebut seperti menyediakan biaya untuk memenuhi bahan keperluan makanan dan minuman yang bergizi dan memenuhi standar kesehatan, alat untuk membersihkan badan, pakaian, alat keperluan bermain, alat keperluan sekolah, dan biaya segala keperluan lainnya untuk anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan Penggugat Rekonsensi/Pembanding, sekalipun Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat Rekonsensi/Pembanding atau bahkan sekalipun sudah bukan sebagai suami istri lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata anak bernama - sejak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding atau sejak Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah tinggal serumah bersama dengan orang tuanya Penggugat Rekonsensi/Pembanding, dan sehubungan Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, maka Tergugat Rekonsensi/Terbanding patut dihukum untuk memberikan biaya keperluan hidup sehari-hari anaknya tersebut sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pengakuan dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding serta keterangan saksi bernama - ternyata bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi/Terbanding pada saat sekarang ini adalah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai cheff dan bekerja pada Dapoer Nusantara milik orang tuanya tersebut akan terus bertambah, demikian pula dengan bertambahnya umur anak bernama - yang hak asuh dan pemeliharaannya (*hadhanah*) telah ditetapkan pada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun atau mumayyiz pun akan bertambah pula biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak bernama - tersebut sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap adalah patut dan layak ditetapkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk memberi biaya kebutuhan hidup sehari-hari anak yang bernama - tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uangnya tersebut dikirimkan melalui orang tua Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, maka uangnya tersebut dikirimkan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak yang bernama Marchello Keanu Haidarsyah tersebut dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, maka harga-harga barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan pula. Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah anak bernama Marchello Keanu Haidarsyah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan angka 2 (dua) dan angka 2.1 (dua titik satu) dalam rekonvensi yang berbunyi "2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi" dan "2.1 nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan besaran/jumlah nafkah iddah sebagaimana dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk tempat tinggal, pakaian, peralatan untuk kebersihan/perawatan tubuh dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dikuatkan dengan Bukti P-7, P-8, dan P-9 berupa slip gaji atas nama - serta keterangan saksi bernama - binti Hari Hadi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya adalah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menggugat agar nafkah untuk selama masa iddah tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ternyata gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut tidak didukung dengan alat bukti apa pun, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak mampu menguatkan dalil gugatan rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan mampu menguatkan dalil tentang penghasilannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", demikian pula dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu atau iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", ketentuan tersebut berlaku juga bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan dalam perhitungannya Majelis Hakim Tingkat Banding menggenapkan menjadi 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa iddah tersebut adalah 3 (tiga) bulan dan perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi 3 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai nafkah iddah tersebut diambil alih dan dikuatkan menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

4. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa " (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami isteri bersama; (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak";

Menimbang, bahwa ternyata sejak bulan Desember 2021 sampai dengan saat sekarang ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang terletak di Griya Amal Blok C Nomor 7 RT 002 RW 007, Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, serta ternyata pula bahwa selama Tergugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah biaya keperluan hidup sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kepada anak yang bernama Marchello Keanu Haidarsyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan kenyataan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan karenanya pula harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah lampau (*madhiyah*) dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja sebagai cheff pada Dapoer Nusantara milik orang tuanya yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor 100 Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dikuatkan dengan Bukti P-7, P-8, dan P-9 berupa slip gaji atas nama Rian Ardiansyah serta keterangan saksi bernama Riri Haryati binti Hari Hadi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya adalah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menggugat agar nafkah lampau tersebut sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk selama dua belas bulan ternyata gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut tidak didukung dengan alat bukti apa pun, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak mampu menguatkan dalil gugatan rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan mampu menguatkan dalil tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menentukan besarnya nafkah lampau akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Riri Haryati yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berpisah rumah sejak bulan Desember 2021, demikian pula berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding bernama Ignatius Priyo Hanggoro bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berpisah rumah sejak bulan Desember 2021 sampai dengan saat sekarang ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil keterangan saksi-saksi tersebut karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan saat dijatuhkannya putusan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih berpisah tempat tinggal, sehingga keseluruhan nafkah lampau (*madhiyah*) yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah selama 16 (enam belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ternyata penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka untuk nafkah lampau tersebut layak dan patut dibebankan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya sejumlah 16 bulan x Rp800.000,00 = Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempunyai alasan untuk memperbaiki pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai nafkah lampau tersebut dengan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan di atas;

5. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai mut'ah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana diktum putusan angka 2 (dua) dan angka 2.3 (dua titik tiga) dalam rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul", Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami" dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", dan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Penggugat Rekonvensi/Pembanding, jadi diharapkan mut'ah tersebut sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit serta beban psikologis bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, selain itu juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 3 (tiga) tahun lebih. Dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "...Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan dan ditetapkan bahwa besarnya nafkah iddah yang patut dan layak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kelayakan, keadilan, lamanya berumah tangga, serta memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bekerja dan sebagai cheff pada Dapoer Nusantara milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor 100 Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding patut menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang dengan perincian setengah tahun atau 6 (enam) bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempunyai alasan dalam hal ini untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan besaran mut'ah sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan dan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah, nafkah lampau (*madhiyah*), dan mut'ah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus diberikan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum kontra memori bandingnya yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1444 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (-) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Menetapkan anak bernama - , laki-laki, lahir tanggal 28 Desember 2019 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut genap berusia 12 tahun (*mumayyiz*), dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi biaya kebutuhan hidup sehari-hari anak yang bernama Marchello Keanu Haidarsyah tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dan dengan ketentuan uang tersebut dikirimkan melalui orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan jika Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah ke luar dari Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, maka uang tersebut dikirimkan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding, masing-masing berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Sya'ban* 1444 *Hijriah* oleh kami DRS. WIHARNO, sebagai Ketua Majelis, serta DRS. H. JOJO SUHARJO dan DRA. HJ. BIVA YUSMIARTI, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 14 Februari 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh MUKHOLIQ, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DRS. H. JOJO SUHARJO

DRS. WIHARNO

DRA. HJ. BIVA YUSMIARTI, M.A.

Panitera Pengganti,

MUKHOLIQ, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00